

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, penuh cinta, kasih sayang dan untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Namun ada juga larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan, terutama bagi yang telah memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Pernikahan adalah merupakan sarana efektif untuk menjaga umat dari kebobrokan moral, menjaga setiap individu dari kerusakan masyarakat, karena naluri manusia yang cenderung mencintai lawan jenisnya, dapat tersalurkan lewat pernikahan (Kahiya, 1996, 23). Rumusan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 1) “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” (UUP R.I, 2013, 2).

Kompilasi Hukum Islam (pasal 2) menegaskan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon ghaliidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”(UUP R.I, 2013, 324).

Masyarakat di Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sebagai masyarakat hukum adat. Di Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan ini terdapat sebuah tradisi yang menjadi suatu panutan bagi masyarakat dan sekaligus menjadi pedoman dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan persoalan pernikahan. Masyarakat Tanjung Gadang, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki aturan adat yaitu sanksi adat

dalam perkawinan seperguruan silat untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan yang satu aliran dalam silat (*silek*).

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh : Dt. Rajo Itam ketua KAN Kenagarian Tanjung Gadang; Seseorang yang menikah dengan anggota seperguruan silat, maka pernikahan tersebut tidak sah dan merupakan perkawinan yang membuat malu bagi keluarga, suku (kaum) dan kampung dan akan membawa petaka bagi masyarakat sekitarnya. Anggota seperguruan silat tersebut sama kedudukannya dengan kakak beradik (satu ayah), dan sangat janggal serta tidak pantas apabila seseorang menikah dengan anggota seperguruan. Hal ini telah menjadi adat bagi masyarakat yang tergabung kedalam silat tua. Bagi siapa yang melanggar peraturan adat ini akan diberikan sanksi yaitu; pelaku pernikahan ini akan dibuang dan tidak diperbolehkan tinggal di kampung selama-lamanya. Mereka baru akan bisa kembali lagi ke kampung dan adat (sukunya) apabila sudah memutuskan ikatan perkawinannya (cerai). Selain itu mereka diperintahkan untuk membayar denda (*utang*) sebagai penebus kesalahan kepada *niniak mamak* dengan membayar 20 sak semen serta mendapatkan sumpah dari guru persilatan.

Pepatah adat Minangkabau mengatakan ;“*Salah kaguru disambah laia*” (salah kepada guru disambah lahir),“*Salah kaanggota dipujua batin*” (salah kepada anggota dibujuk bathin). Pepatah di atas menjelaskan, *salah guru disambah laia* artinya jika seorang anggota melakukan kesalahan kepada gurunya maka diberikan sanksi denda. Sedangkan yang dimaksud dengan *salah kaanggota dipujua batin* artinya kalau anggota telah membayar sanksi denda maka dia kembali berada di bawah tanggung jawab guru atau ninik mamak selaku pimpinan tertinggi disuku dalam daerah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pepatah adat:

Cupak tatagak baisi
Limbago tagendeang tatuang
Adat badiri bapakai
Siriah suruik ka gagangnyo
Pinang kambali ka tampuaknyo

*Sarandah gulang-gulang disuluduki
Satinggi-tinggi pagaran dilompek-i.*

Pepatah di atas menjelaskan bahwa seorang yang melanggar ketentuan-ketentuan adat dapat kembali hidup dikampungnya dan berada dibawah naungan ninik mamak setelah membayar denda (*dalam istilah adatnya dinamakan dengan hutang kepada ninik mamak*). Menurut H. Habibullah, salah seorang guru besar silat tua nagari Tanjung Gadang mengatakan, denda (*hutang*) yang diberikan sebagai penebus kesalahan kepada guru itu berupa satu buah peci hitam, satu buah kain sarung shalat, satu buah sajadah, satu buah al-Qur'an dan satu buah limau puruik ini adalah lambang bersuci dari persilatan untuk dilimaukan (pertaubatan/pesucian). Sementara denda kepada penghulu adat nagari atau KAN berupa 20 sak semen, lalu diberikan kepada ninik mamak. Penyerahan denda tersebut dilaksanakan dengan mengundang seluruh *niniak mamak* dalam nagari, guru-guru silat tersebut dalam sebuah jamuan.

Ketentuan adat berupa larangan menikahi anggota seperguruan silat Sanksi adatnya merupakan suatu aturan *adat nan teradat* di Kenagarian Tanjung Gadang karena aturan tersebut dibuat dan dirancang berdasarkan kesepakatan guru besar silat tua, *niniak mamak* dan *cadiak pandai* dalam nagari tersebut yang sudah turun temurun.

Ditinjau dari hukum Islam tentang sanksi adat dalam larangan menikahi anggota seperguruan silat tidaklah dilarang oleh agama Islam. Orang-orang yang haram dinikahi dalam agama Islam berkaitan dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 23-24 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ
 عَلَيْكُمْ وَأُحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahan :

23. "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

24." dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 23-24 di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud ibu adalah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. mengumpulkan

(memadu) seorang perempuan dengan saudaranya atau dengan bibinya (saudara perempuan ibu atau saudara perempuan dari pihak ayah). Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu. Untuk melakukan perkawinan ada beberapa larangan perkawinan yang harus di jauhi karena tidak semua perempuan boleh dinikahi. Perempuan yang dinikahi bukanlah orang yang haram bagi laki-laki yang akan menikahnya, baik haram untuk selama-lamanya ataupun untuk sementara waktu (Sabiq, 1980, 557). Sebab-sebab pernikahan haram untuk selamanya yaitu:

1.1.1. Haram karena nasab.

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab yaitu Ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki, anak perempuan saudara perempuan

1.1.2. Haram karena pernikahan.

Adapun perempuan yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan yaitu Ibu istri, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah dan ke atas, anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli, istri anak kandung (menantu), istri cucunya baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.

1.1.3. Haram karena susuan

Mereka yang diharamkan karena persusuan sama seperti yang diharamkan karena nasab dengan memposisikan ibu yang menyusui sebagai ibu. Penyebab pengharaman disini adalah karena ASI yang keluar dari seorang perempuan adalah karena faktor hamil dari suaminya dan jika seorang anak menyusui darinya, maka anak tersebut merupakan bagian dari mereka berdua. (Sabiq, 1980, 557).

Berdasarkan keterangan dari fiqh Islam di atas tidaklah ada larangan seperti yang menikah satu seperguruan silat, sementara aturan adat Kenagarian tersebut dilarangnya menikah dalam satu seperguruan. Namun dalam agama Islam tidaklah ada larangan seperti pernikahan tersebut.

Bertitik tolak pada fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang *“Larangan Perkawinan Seperguruan Silat Pada Masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan”*.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang penulis paparkan, maka perlu diberikan rumusan masalah yakni Bagaimana larangan perkawinan seperguruan silat di Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan adanya sanksi adat dalam larangan perkawinan seperguruan silat pada masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap sanksi adat dalam larangan perkawinan seperguruan silat pada masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan adanya sanksi adat dalam larangan perkawinan seperguruan silat pada masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama sanksi adat dalam larangan perkawinan seperguruan silat pada masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5. Signifikasi Penelitian

Permasalahan sanksi adat dalam larangan perkawinan seperguruan silat pada masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan penting untuk diteliti. Penelitian ini penting untuk dilakukan terkait adanya larangan terhadap perkawinan seperguruan silat. Padahal dalam syariat Islam tidak ada diatur tentang perkawinan seperguruan silat.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat khususnya di Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6. Studi Literatur

Penyusunan penelitian ini, sebenarnya sudah ada beberapa hasil penelitian yang dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan demikian perlu bagi penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan judul dan permasalahan yang penulis kemukakan pada latar belakang masalah sebelumnya.

Studi yang dilakukan oleh Masril (394.025) jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan pembahasan studi *"Larangan Kawin Dan Sanksi Adat Yang Menikah Sepersukuan Di Desa Gunuang Medan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di kenagarian Gunuang Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Damasraya)*. Rumusan Masalah adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan kawin dan sanksi adat sepersukuan menurut hukum adat dikenagarian gunuang medan, kecamatan sitiung, kabupaten damasraya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa larangan kawin tersebut adalah sepersukuan, apabila suku orang yang hendak dikawini tersebut sama dengan suku istri, larangan tersebut hanya dalam pandangan hukum adat saja sedangkan dalam hukum Islam tidak ada dilarang dengan tujuan memelihara kekerabatan.

Skripsi Rahma Yani (312.236) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan pembahasan Studi *"Larangan Menikahi Pasangan Tidak Mempunyai*

*Suku(Studi Kasus di Kenagarian Malalo Kecamatan Batipuh Selatan)”. Rumusan masalah pada penelitian adalah mengapa menikahi pasangan yang tidak mempunyai suku oleh adat dalam tradisi masyarakat malalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor adanya larangan menikahi pasangan tidak mempunyai suku tersebut untk menjaga harta, menjaga generasi berkelanjutan yang tidak mempunyai suku, menjaga hubungan kekerabatan *babako*, menjaga putusnya perkawinan. Adapun filosofi adanya larangan menikahi pasangan tidak mempunyai suku tersebut adalah untuk menjaga keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan masyarakat agar tidak terganggu serta menjaga adat istiadat agar tetap terjaga.*

Beberapa penelitian di atas, jelas berbeda dengan tema yang akan penulis teliti, yaitu sanksi adat dalam larangan perkawinan seperguruan silat terhadap Masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Larangan Perkawinan

Kelompok perempuan yang haram dinikahi terdapat Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S an-Nisa:22-23).

1.7.2. Sanksi adat

Ayat di atas menjelaskan ada 3 kelompok perempuan yang haram dinikahi Haram karena nasab, haram karena hubungan perkawinan dan haram karena sepersusuan. suatu aturan *adat nan teradat* di Kenagarian Tanjung Gadang karena aturan tersebut dibuat dan dirancang berdasarkan kesepakatan guru besar silat tua, *niniak mamak* dan *cadiak pandai* dalam nagari tersebut yang sudah turun temurun dilarangnya menikah seperguruan silat kalau dilanggar.

Sanksi atau hukum yang dibuat oleh masyarakat setempat jika ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi adat berupa semen untuk nagari dan sanksi kepada guru silat atau *niniak mamak* berupa peci, sarung dan al-Qur'an.

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan melalui penelaahan langsung kelapangan. Meneliti masalah yang berkaitan dengan Sanksi Adat Dalam Larangan Perkawinan Seperguruan Silat terhadap Masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Alasan untuk memilih penelitian dilokasi tersebut adalah karena kajian yang akan penulis teliti berkaitan dengan tradisi adat istiadat daerah setempat.

a. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer: yaitu data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukan (Hasan, 2002, 82), terkait dengan hal ini yang menjadi sumber data yaitu penelaahan kelapangan secara langsung dan wawancara dengan orang yang terlibat dengan Sanksi Adat Dalam Larangan Pernikahan Seperguruan Silat terhadap Masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, seperti *niniak mamak*, alim ulama, *mamak* rumah dalam suku, keluarga calon mempelai dan masyarakat yang berkepentingan adat.
2. Sumber Data Sekunder: yaitu data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah ada. Terkait dengan hal ini adalah dalam bentuk buku yang biasanya disediakan drpustakaan seperti Ahmad Rofiq, bukunya *Hukum Perdata Islam Di indonesia*, Amir

Syarifuddin bukunya *Ushul Fiqh dan* buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang ditulis.

Sumber Data Tersier: yaitu data yang diperoleh dari kamus istilah hukum ataupun ensiklopedi yang penulis butuhkan untuk mendapatkan penjelasan terhadap sebuah istilah bahasa.

b. Metode Pengumpulan Data

Wawancara yaitu pengumpulan data yang penulis gunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan cara menggunakan tanya jawab langsung terhadap pihak yang terkait dan yang mengerti tentang masalah yang dibahas berkenaan dengan Sanksi Adat Dalam Larangan Perkawinan Seperguruan Silat terhadap Masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Teknik Pengolahan Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka penulis mengelompokkan dan menganalisis dengan sistematis terhadap data berbentuk kualitatif, agar mudah untuk menyimpulkan. Metodenya adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan dilapangan, yang berkenaan dengan Larangan Perkawinan Seperguruan Silat terhadap Masyarakat Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.